

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*, yaitu ketika *principal* memberikan kewenangan kepada *agent* untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan tersebut, *agent* diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Namun, dalam praktiknya hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik kepentingan karena *principal* dan *agent* tidak selalu memiliki tujuan yang sama. Jensen, (1976) menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan dapat menimbulkan *agency costs*, yaitu biaya yang timbul akibat adanya kebutuhan untuk mengawasi tindakan *agent* agar tetap sejalan dengan kepentingan *principal*.

Konflik kepentingan dalam teori agensi muncul ketika manajemen sebagai *agent* memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, sedangkan pemilik perusahaan menghendaki peningkatan nilai perusahaan. Perbedaan tujuan tersebut menyebabkan *principal* tidak selalu dapat memastikan bahwa seluruh keputusan yang diambil *agent* benar-benar mencerminkan kepentingan pemilik. Oleh karena itu, dalam hubungan keagenan diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku manajemen (Jensen, 1976).

Selain konflik kepentingan, teori agensi juga berkaitan dengan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika *agent* memiliki informasi yang lebih luas mengenai kondisi internal, strategi operasional, serta kebijakan perusahaan dibandingkan *principal*. Keadaan tersebut dapat memberikan ruang bagi *agent* untuk melakukan tindakan oportunistik, yaitu tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan *principal*. Dalam keadaan demikian, *principal* menghadapi keterbatasan dalam memantau seluruh tindakan *agent* secara langsung, sehingga potensi masalah keagenan menjadi semakin besar (Jensen, 1976).

Dalam konteks perpajakan, teori agensi relevan untuk menjelaskan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Manajemen sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan perpajakan dapat memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Di satu sisi, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai upaya efisiensi perusahaan, tetapi di sisi lain juga dapat mencerminkan perilaku oportunistik apabila dilakukan secara berlebihan dan tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemilik perusahaan. (Desaia, 2006) menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat berkaitan dengan struktur insentif manajemen dan persoalan tata kelola perusahaan. Selain itu, Dyreng *et al.*, (2008) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat tercermin dari kemampuan perusahaan untuk membayar pajak kas dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan laba sebelum pajak dalam jangka panjang. Selain konflik kepentingan, teori agensi juga berkaitan dengan adanya asimetri informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, teori agensi digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan informasi antara principal dan *agent* dapat memengaruhi keputusan perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Dengan demikian, teori agensi relevan digunakan untuk menjelaskan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

2.1.2 Kerangka Pengendalian Internal COSO

Sesuai dengan teori agensi yang menekankan pentingnya mekanisme monitoring untuk membatasi perilaku oportunistik, pengendalian internal dipandang sebagai sistem yang membantu organisasi memastikan aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. COSO, (2013) menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan dewan direksi, manajemen, dan staf lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam aspek operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Sesuai dengan definisi tersebut, pengendalian internal tidak hanya menekankan pada kepatuhan, tetapi juga bertujuan untuk menjamin efektivitas operasional dan keandalan pelaporan melalui pengelolaan risiko dan penerapan kontrol yang terstruktur (COSO, 2013).

Kerangka COSO menyatakan bahwa pengendalian internal dibangun berdasarkan lima komponen yang saling berkaitan, yaitu:

1. *Control Environment*, yaitu dasar dari pengendalian internal yang mencerminkan integritas, nilai etika, komitmen kompetensi, struktur

organisasi, serta penerapan akuntabilitas sehingga menciptakan budaya kepatuhan dalam organisasi.

2. *Risk Assessment*, yaitu proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko kepatuhan dan risiko pelaporan, sehingga organisasi dapat menentukan respon risiko yang sesuai.
3. *Control Activities*, yaitu kebijakan dan prosedur pengendalian yang digunakan untuk mengurangi risiko, misalnya otorisasi, pemisah tugas, rekonsiliasi, serta pengendalian terhadap sistem informasi dan kegiatan operasional.
4. *Information and Communication*, yaitu tersedianya informasi yang relevan dan aliran komunikasi yang efektif agar pihak terkait memahami tanggung jawab pengendalian serta dapat melaksanakan kebijakan dan prosedur secara konsisten.
5. *Monitoring Activities*, yaitu proses pengawasan yang terus menerus serta evaluasi terpisah untuk menilai seberapa efektif pengendalian internal, sekaligus memastikan bahwa perbaikan dilakukan ketika ditemukan kelemahan.

Dalam konteks perbankan, kerangka COSO menjadi semakin relevan karena sektor perbankan beroperasi dalam lingkungan yang sangat teratur, menuntut kepatuhan tinggi, serta menghadapi berbagai kompleksitas risiko operasional dan kepatuhan. Literatur pada institusi keuangan menunjukkan bahwa penerapan pendekatan COSO dapat membantu memperkuat peran audit dan

pengendalian internal sebagai bagian dari tata kelola serta manajemen risiko di lembaga keuangan (Bouheraoua & Djafri, 2022). Selain itu, bukti empiris juga menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal berhubungan dengan pengelolaan risiko serta kepatuhan pada lembaga keuangan. Oleh karena itu, peningkatan sistem kontrol menjadi sangat penting untuk memastikan stabilitas dalam proses bisnis dan kualitas pengawasan (Hanefah *et al.*, 2020).

2.2 Konsep dan Definisi Variabel Penelitian

2.2.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan proses dimana perusahaan merencanakan pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan yang masih diperbolehkan secara hukum. Konsep ini berbeda dari *tax evasion* yang bersifat ilegal karena melibatkan pelanggaran terhadap peraturan, seperti menyembunyikan pendapatan atau manipulasi data pajak. Dalam praktik perusahaan, penghindaran pajak sering dianggap sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan beban pajak. Namun, tindakan ini dapat bersifat agresif ketika perusahaan berupaya memaksimalkan penghematan pajak melalui pengaturan transaksi atau perlakuan akuntansi tertentu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko reputasi dan risiko kepatuhan apabila strategi perpajakan perusahaan tidak dikelola secara tepat (Hanlon & Heitzman, 2010).

Perspektif agensi membantu menjelaskan mengapa penghindaran pajak menjadi isu dalam tata kelola. Ketika terdapat asimetri informasi, manajemen memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan strategi perpajakan, sementara pemilik dan pihak eksternal tidak selalu mampu mengawasi seluruh proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tingkat penghindaran pajak dapat

dipengaruhi oleh kekuatan monitoring dan mekanisme pengendalian yang ada di perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010).

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR menunjukkan perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat pajak efektif perusahaan. Nilai ETR yang semakin rendah umumnya mengindikasikan adanya kecenderungan penghematan pajak yang lebih tinggi (Dyreg *et al.*, 2008).

2.2.2 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan perubahan dalam organisasi yang dihasilkan dari penggunaan teknologi digital secara menyeluruh. Ini meliputi modifikasi dalam proses bisnis, metode kerja, struktur, serta cara organisasi menciptakan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya sebagai alat pendukung semata (Vial, 2019). Transformasi digital pada perusahaan dapat tercermin melalui digitalisasi proses internal, integrasi data, pemanfaatan sistem informasi yang lebih canggih, serta peningkatan layanan berbasis saluran digital dalam berinteraksi dengan nasabah atau klien.

Dalam konteks perbankan, transformasi digital juga merujuk pada peralihan layanan ke saluran digital seperti *mobile banking*, internet banking, otomatisasi proses kredit, penggunaan analitik data, serta penggabungan sistem yang mendukung efisiensi layanan. Perubahan ini umumnya ditujukan untuk meningkatkan kecepatan proses, kualitas keputusan, dan memperbaiki pengalaman

nasabah. Namun disisi lain, hal ini sekaligus menuntut tata kelola teknologi, kontrol sistem, dan keamanan data yang lebih kuat (Vial, 2019).

Transformasi digital dapat berdampak pada penghindaran pajak melalui dua mekanisme utama. Pertama, digitalisasi mampu meningkatkan kualitas informasi, memudahkan pelacakan transaksi, dan meningkatkan transparansi internal, sehingga memperkuat monitoring dan menurunkan peluang oportunistik. Kedua, digitalisasi dapat meningkatkan kompleksitas proses serta struktur transaksi sehingga pada kondisi tertentu dapat memberikan peluang bagi perencanaan pajak yang lebih beragam, terutama jika sistem kontrol dan pengelolaan digital belum berfungsi secara optimal (Vial, 2019). Dalam penelitian ini, transformasi digital diukur menggunakan sejumlah indikator yang mencerminkan tingkat penerapan digitalisasi pada proses bisnis dan layanan perusahaan, sesuai dengan definisi operasional variabel yang digunakan.

2.2.3 Kekuatan Pasar (*Market Power*)

Kekuatan pasar (*market power*) menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memiliki posisi kompetitif yang kuat sehingga dapat menentukan strategi bisnis dengan lebih leluasa. Dalam konteks industri, kekuatan pasar umumnya merujuk pada kemampuan perusahaan dalam menetapkan harga atau margin relatif terhadap biaya, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya bertindak sebagai *price taker* (Shaffer *et al.*, 2020).

Dalam sektor perbankan, kekuatan pasar berhubungan dengan kemampuan bank dalam menetapkan harga layanan dan margin keuntungan melalui penguasaan pangsa pasar, efisiensi biaya, dan posisi kompetitif yang lebih kuat dibanding

pesaing. Bank yang memiliki kekuatan pasar lebih cenderung memiliki sumber daya yang lebih kuat dan daya tawar lebih tinggi, sehingga memiliki fleksibilitas strategis yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan terkait kebijakan perpajakan (Shaffer *et al.*, 2020). Dalam penelitian ini, kekuatan pasar diproksikan dengan *Lerner Index* (LI). Indeks ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menentukan harga output di atas biaya operasionalnya. Semakin tinggi nilai *Lerner Index*, maka semakin besar kekuatan pasar yang dimiliki.

2.2.4 Pengendalian Internal (sebagai Variabel Moderasi)

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, terutama pada aspek operasional, pelaporan, dan kepatuhan (COSO, 2013). Dalam konteks ini, pengendalian internal dipahami sebagai sistem yang terintegrasi untuk mengelola risiko, memastikan kepatuhan dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan organisasi.

Dalam perspektif teori agensi, pengendalian internal berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi asimetri informasi dan membatasi peluang terjadinya perilaku oportunistik manajemen. Ketika aktivitas pengendalian, kualitas informasi, dan monitoring berjalan efektif, ruang diskresi manajemen untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan perusahaan, termasuk strategi pajak yang agresif menjadi lebih terbatas (COSO, 2013).

Hasil penelitian empiris juga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal memiliki keterkaitan dengan perilaku penghindaran pajak, karena sistem pengendalian yang baik dapat membatasi strategi penghematan pajak yang berlebihan. Dengan demikian, pengendalian internal relevan ditempatkan sebagai variabel yang memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kepatuhan, sehingga memengaruhi hubungan antara faktor strategis perusahaan dan penghindaran pajak (Bimo & Prasetyo, 2019).

Dalam penelitian ini, pengendalian internal digunakan sebagai variabel moderasi, yaitu variabel yang berpotensi memperkuat atau memperlemah pengaruh transformasi digital dan kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak, bergantung pada tingkat kekuatan sistem pengendalian yang dimiliki perusahaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Transformasi digital, kekuatan pasar, penghindaran pajak, dan pengendalian internal telah banyak diteliti oleh sejumlah peneliti. Beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar empiris dalam penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Damayanti *et al.*, (2025) meneliti pengaruh transformasi digital dan kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak, dan menguji pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder perusahaan yang dianalisis menggunakan model regresi dengan variabel interaksi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kekuatan pasar berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, pengendalian internal

tidak terbukti memoderasi hubungan antara transformasi digital terhadap penghindaran pajak, tetapi terbukti memperlemah pengaruh kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak.

2. Chen & Meng, (2023) meneliti pengaruh transformasi digital perusahaan terhadap penghindaran pajak dan peran upaya pemungutan pajak pemerintah dalam hubungan tersebut. Studi ini menggunakan data dari perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen, menggunakan pendekatan ekonometrika dua tahap untuk meminimalkan potensi bias seleksi. Hasilnya menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, pengaruh ini menjadi semakin kuat ketika upaya pemungutan pajak pemerintah berada pada tingkat lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan transformasi digital secara lebih optimal untuk menerapkan strategi penghindaran pajak.

3. Tiantian *et al.*, (2023) meneliti pengaruh transformasi digital perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pariwisata yang terdaftar di bursa saham di China. Studi ini menggunakan data perusahaan publik dan meneliti hubungan antara tingkat transformasi digital dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, dengan semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan transparansi informasi dan memperkuat pengawasan perusahaan, sehingga menekan praktik penghindaran pajak.

4. Nanda Lestari & Kholid, (2024) meneliti pengaruh transformasi digital terhadap penghindaran pajak dengan mempertimbangkan beberapa variabel kontrol perusahaan. Studi ini menggunakan data perusahaan dari beberapa sektor tertentu di Indonesia dan mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara beberapa karakteristik perusahaan lainnya terbukti mempengaruhi penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh transformasi digital terhadap penghindaran pajak dapat bervariasi, tergantung pada konteks industri serta proksi pengukuran yang digunakan.

5. Wang *et al.*, (2025) menganalisis dampak transformasi digital terhadap pelanggaran di sektor perbankan dan menjelaskan mekanismenya melalui peningkatan kemampuan pengolahan informasi dan kualitas pengendalian internal. Studi ini menggunakan data panel perbankan dan melakukan serangkaian uji ketahanan model. Hasilnya menunjukkan bahwa transformasi digital secara signifikan mengurangi pelanggaran pada bank. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat fungsi pengawasan dan sistem pengendalian internal dalam sektor perbankan. Meskipun variabel dependennya bukan penghindaran pajak, studi ini relevan untuk mendukung argumen bahwa transformasi digital berpotensi menekan perilaku oportunistik dalam konteks perbankan dengan memperkuat sistem pengendalian.

6. Shaffer *et al.*, (2020) meneliti pengukuran kekuatan pasar di sektor perbankan dengan menggunakan *Lerner Index*. Studi tersebut menjelaskan bahwa *Lerner*

Index adalah ukuran kekuatan pasar bank yang banyak digunakan. Indeks ini menunjukkan sejauh mana suatu bank mampu menetapkan harga lebih tinggi daripada biaya marginal. Hasil ini relevan dengan penelitian ini karena mendukung penggunaan *Lerner Index* sebagai indikator kekuatan pasar pada perusahaan perbankan.

7. M. Chen *et al.*, (2024) meneliti pengaruh transformasi digital terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di China selama periode 2008-2019. Studi ini menggunakan data yang dikumpulkan secara manual tentang transformasi untuk menguji tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat transformasi digital perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Studi ini juga menunjukkan bahwa efek ini terjadi karena transformasi digital dapat mengurangi *agency cost manajerial* dan meningkatkan perhatian media dan analis. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dapat memperkuat transparansi dan pengawasan sehingga memerangi praktik penghindaran pajak.

8. Azenzoul *et al.*, (2025) meneliti dampak transformasi digital terhadap perilaku penghindaran pajak di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Casablanca, Maroko, selama periode 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian juga menemukan bahwa pengaruh tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya transparansi informasi dan pengendalian internal. Selain itu,

variabel tata kelola perusahaan, seperti kehadiran direktur independen di dewan direksi dan peran ganda CEO, memperkuat hubungan ini. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan perusahaan, sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

9. Kim & Lee, (2023) meneliti tentang penghindaran pajak perusahaan menunjukkan bahwa ancaman pasar produk memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Semakin intens persaingan pasar produk, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak dan semakin besar risiko persaingan predator. Oleh karena itu, tekanan persaingan pasar dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan perilaku penghindaran pajak sebagai strategi untuk mempertahankan kinerja perusahaan.

10. Pratama & Muhammad, (2025) meneliti hubungan antara administrasi pajak perusahaan dan penghindaran pajak pada perusahaan publik di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada periode 2022-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi pajak perusahaan yang lebih kuat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik administrasi pajak yang lebih baik cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Studi ini juga menemukan hubungan dua arah, yaitu perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah cenderung menerapkan praktik administrasi pajak yang lebih formal. Oleh karena itu, administrasi pajak perusahaan yang baik merupakan faktor penting dalam memperkuat kepatuhan perpajakan dan mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Damayanti <i>et al.</i> , (2025)	Variabel Independen: Transformasi Digital, Kekuatan Pasar Variabel Dependen: Penghindaran pajak Variabel Moderasi: Pengendalian Internal	Transformasi digital berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kekuatan pasar berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengendalian internal tidak memoderasi hubungan transformasi digital terhadap penghindaran pajak, namun mampu melemahkan pengaruh kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak.
2.	W. Chen & Meng, (2023)	Variabel Independen: Transformasi Digital, Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Variabel Moderasi: Upaya Pemungutan Pajak	Transformasi digital berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengaruh tersebut semakin kuat pada kondisi upaya pemungutan pajak pemerintah yang lebih tinggi.
3.	Tiantian <i>et al.</i> , (2023)	Variabel Independen: Transformasi Digital Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Perusahaan Variabel Mediasi: Tata Kelola Perusahaan	Transformasi digital berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dapat menekan penghindaran pajak perusahaan melalui peningkatan kualitas pengendalian internal
4.	Nanda Lestari & Kholid, (2024)	Variabel Independen: Transformasi Digital Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Transformasi digital tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh transformasi digital terhadap penghindaran pajak dapat berbeda tergantung pada konteks industri dan proksi pengukuran yang digunakan.
5.	Shaffer <i>et al.</i> , (2020)	Variabel utama: Kekuatan pasa bank. Proksi : Lerner Index. Komponen pengukuran: harga output bank, biaya marginal, dan total aset sebagai output agregat.	Lerner Index merupakan ukuran yang banyak digunakan untuk mengukur kekuatan pasar bank. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Lerner Index perlu memperhatikan karakteristik bank multiproduk, sehingga relevan


			sebagai dasar pengukuran kekuatan pasar dalam industri perbankan.
6.	Wang <i>et al.</i> , (2025)	Variabel Independen: Transformasi Digital Variabel Dependen: Pelanggaran Bank	Transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap pelanggaran bank yang menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat pengawasan dan pengendalian internal.
7.	M. Chen <i>et al.</i> , (2024)	Variabel Independen: Transformasi Digital Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Transformasi digital berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Digitalisasi menurunkan <i>agency cost</i> manajerial serta meningkatkan perhatian media dan analisis.
8.	Azenzoul <i>et al.</i> , (2025)	Variabel Independen: Transformasi Digital Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Transformasi digital berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan melalui peningkatan transparansi informasi dan pengendalian internal.
9.	Kim & Lee, (2023)	Variabel Independen: Ancaman Pasar Produk Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Ancaman pasar produk berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tekanan persaingan pasar mendorong perusahaan meningkatkan penghindaran pajak.
10.	Pratama & Muhammad, (2025)	Variabel Independen: Administrasi Pajak Perusahaan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Administrasi pajak perusahaan yang lebih baik berpengaruh terhadap penurunan tingkat penghindaran pajak dan memperkuat kepatuhan perpajakan.

2.4 Kerangka Pemikiran Konseptual

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan adalah transformasi digital dan kekuatan pasar. Selain itu, pengendalian internal dalam penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa transformasi digital dan kekuatan pasar memengaruhi penghindaran pajak, serta pengendalian internal memoderasi pengaruh kedua variabel tersebut terhadap penghindaran pajak. Kerangka

pemikiran konseptual berikut menggambarkan hubungan antarvariabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Konseptual



2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Transformasi Digital terhadap Penghindaran Pajak

Transformasi digital merupakan perubahan perusahaan yang terjadi melalui pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi pada proses bisnis, sistem informasi, dan proses pengambilan keputusan (Verhoef *et al.*, 2021; Vial, 2019). Dalam perspektif teori agensi, transformasi digital dapat berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Hal ini terjadi karena digitalisasi memungkinkan perusahaan mengelola data secara lebih baik, meningkatkan keterlacakan transaksi, serta memperkuat kualitas informasi dan transparansi operasional (Zhao *et al.*, 2023).

Penggunaan variabel transformasi digital dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi perusahaan terhadap penghindaran pajak. Transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan transparansi informasi dan

efektivitas pengawasan, sehingga membatasi peluang perilaku oportunistik oleh manajemen. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan, mengurangi kecenderungan untuk melakukan penghindaran (Zhang & She, 2024).

Pernyataan ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya. Damayanti *et al.*, (2025), M. Chen *et al.*, (2024), serta Azenzoul *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan transparansi informasi, mengurangi *agency cost* manajerial, dan memperkuat pengawasan perusahaan. Namun, W. Chen & Meng, (2023) menemukan bahwa transformasi digital berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara Nanda Lestari & Kholid, (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian ini, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Transformasi digital berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.5.2 Pengaruh Kekuatan Pasar terhadap Penghindaran Pajak

Kekuatan pasar merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi kompetitif dan memengaruhi pasar melalui keleluasaan dalam menentukan harga, output, maupun strategi bisnis perusahaan (Claessens, S., & Laeven, 2004). Dalam perspektif teori agensi, kekuatan pasar dapat dikaitkan dengan adanya keleluasaan yang lebih besar bagi manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar tinggi umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar,

fleksibilitas strategis yang lebih luas, serta kemampuan yang lebih tinggi dalam menyusun keputusan bisnis.

Penggunaan variabel kekuatan pasar dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat kekuatan pasar yang lebih tinggi umumnya memiliki kapasitas dan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengembangkan strategi perusahaan perpajakan. Kondisi ini dapat meningkatkan peluang penghindaran pajak bagi perusahaan. Dalam konteks ini, kekuatan pasar dapat memberikan perusahaan keleluasaan yang lebih besar untuk mengelola beban pajak tersebut melalui kebijakan yang menguntungkan perusahaan, selama tetap berada dalam batas peraturan yang berlaku (Kim & Lee, 2023).

Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Damayanti *et al.*, (2025), yang menunjukkan bahwa kekuatan pasar memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut, Kim & Lee, (2023) juga menemukan bahwa ancaman pasar produk berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan kompetitif dan posisi pasar perusahaan dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan praktik penghindaran pajak sebagai strategi untuk mempertahankan kinerja perusahaan. Penggunaan *Lerner Index* sebagai proksi kekuatan pasar juga didukung oleh Claessens, S., & Laeven, (2004) serta Shaffer *et al.*, (2020), yang menjelaskan bahwa kekuatan pasar dapat diukur dari kemampuan suatu perusahaan untuk menetapkan harga di atas biaya operasionalnya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2: Kekuatan pasar berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.5.3 Pengendalian Internal dalam Memoderasi pengaruh Transformasi Digital terhadap Penghindaran Pajak

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang disusun dan diterapkan oleh dewan, manajemen, serta seluruh personel organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, khususnya dalam aspek operasional, pelaporan, dan kepatuhan (COSO, 2013). Dalam perspektif teori agensi, pengendalian internal berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent*, serta membatasi peluang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik. Dengan demikian, pengendalian internal dipandang memiliki peran penting dalam mengendalikan keputusan perusahaan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan perpajakan (Bimo & Prasetyo, 2019).

Penggunaan variabel pengendalian internal dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan kemampuannya dalam memoderasi pengaruh transformasi digital terhadap penghindaran pajak. Transformasi digital pada dasarnya dapat meningkatkan transparansi informasi, keterlacakan transaksi, dan efektivitas sistem informasi perusahaan. Namun, pengaruh ini diharapkan akan lebih kuat jika didukung oleh pengendalian internal yang efektif. Dengan pengendalian internal yang baik, penggunaan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan kesempatan kepada manajemen untuk menerapkan praktik penghindaran pajak.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya. Zhao *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa transformasi digital dikaitkan dengan peningkatan efektivitas pengendalian internal. Lebih lanjut, Bimo & Prasetyo, (2019) menunjukkan bahwa

pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, Damayanti *et al.*, (2025) menemukan bahwa pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh transformasi digital terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa peran pengendalian internal dalam hubungan antara transformasi digital terhadap penghindaran pajak memerlukan penelitian lebih lanjut, khususnya di sektor perbankan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Pengendalian internal memperkuat pengaruh negatif transformasi digital terhadap penghindaran pajak.

2.5.4 Pengendalian Internal dalam Memoderasi Pengaruh Kekuatan Pasar terhadap Penghindaran Pajak

Pengendalian internal dipandang sebagai mekanisme monitoring yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dan memastikan keputusan perusahaan tetap berada dalam koridor kepatuhan (Bimo & Prasetyo, 2019; COSO, 2013). Sementara itu, kekuatan pasar menunjukkan adanya keleluasaan strategis yang lebih besar bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan bisnis, termasuk kebijakan perpajakan (Claessens, S., & Laeven, 2004; Das & Pati, 2024).

Tujuan penggunaan variabel pengendalian internal dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan variabel pengendalian internal dalam memoderasi pengaruh kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan kekuatan pasar yang tinggi cenderung memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan kebijakan bisnis, termasuk kebijakan strategi, sumber daya, dan kebijakan perpajakan. Situasi ini memberikan peluang bagi

manajemen untuk menyalahgunakan kekuatan pasar guna mengembangkan strategi pajak yang lebih agresif, terutama ketika pengendalian internal tidak memadai (Kim & Lee, 2023). Dalam kondisi demikian, pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat memperlemah pengaruh positif kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak, karena berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelaporan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku (COSO, 2013). Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan memiliki kekuatan pasar yang tinggi, pengendalian internal yang efektif semakin mendorong kecenderungan untuk menyalahgunakan posisi ini.

Argumen tersebut didukung oleh penelitian Damayanti *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal mampu memperlemah pengaruh positif kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian internal dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan yang membatasi pemanfaatan kekuatan pasar dalam praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4: Pengendalian internal memperlemah pengaruh positif kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak.